



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Lahir di Sei Beluru, Tanggal 6 Juni 1988, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Beluru Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Onanrunggu, Tanggal 28 Desember 1984, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani Kompleks UNA Lingkungan 5 Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Gang GBI, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam berkas ini;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 8 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 9 Juli 2024, dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang Sah, yang melaksanakan perkawinan menurut tata cara hukum agama Katholik dengan Buku V No 75 Hal 20 Tanggal 05 Januari 2012;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jln. Ahmad Yani Kompleks UNA Lingk.5 Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Gang GBI;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung 11 Tahun 5 bulan dan dari perkawinan tergugat dan penggugat sudah dikarunia anak 2 orang anak laki-laki ;
 - ANAK I, lahir pada 16 Sepetember 2012
 - ANAK II, lahir pada 17 April 2014
4. Bahwa pada tahun 2017 di bulan September awal mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat dikarenakan :
 1. Tergugat sudah jarang pulang kerumah dengan alasan banyak masalah diruang lingkup pekerjaan ;
 2. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat
 3. Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat
5. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat telah kedapatan berduaan dikamar Kos dengan wanita lain tanpa memakai busana;
6. Bahwa sekitaran bulan Februari 2018 Orangtua Penggugat datang ke rumah Penggugat untuk memberi nasehat dan kesempatan agar Tergugat meninggalkan wanita simpanan nya itu;
7. Bahwa sekitaran bulan Juli 2018 Penggugat melihat Tergugat masih melaksanakan komunikasi dengan wanita simpanan Tergugat tersebut ;
8. Di bulan Januari - Desember Tahun 2019 Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tahun 2020 Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah Orangtua dan membawa anak-anak untuk tinggal bersama Orangtua Penggugat ;

10. Bahwa di Tahun 2020 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat,

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali dan tidak dapat rukun kembali sebagai Suami dan Istri dan Penggugat tidak bersedia lagi menjadi Istri dari Tergugat, oleh sebab itu Penggugat memilih jalan yang terbaik yaitu menempuh proses Perceraian dengan Tergugat;

12. Bahwa apabila putus tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akibat Perceraian, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk memperjelas status Penggugat agar memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mengeluarkan status Perkawinan Cerai hidup Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan serta memeriksa Penggugat dan Tergugat dan alat bukti yang berkenan dalam perkara ini selanjutnya memberi putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 05 Januari 2012 menurut tata cara hukum agama Katholik sebagai mana telah terdaftar dalam Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Onanrunggu Buku V No. 75 Hal 20 ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret/mengeluarkan nama Tergugat dari Kartu Keluarga ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2024, 30 Juli 2024 dan 6 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6271014606880011 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 12 Mei 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kawin antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1209080405200001 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 3 Juni 2020, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-12122017-0965 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 13 November 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-23112017-0225 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya tanggal 13 November 2023, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan Saksi, Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Samosir pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum di catatkan di Capi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Una, di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tinggal dengan Saksi;
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun ini, Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan Saksi dan Saksi yang menafkahi anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan secara kekeluargaan tetapi sudah tidak bisa lagi berdamai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- 2. **SAKSI II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Samosir pada tahun 2012;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum di catatkan di Cakil;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Una, di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tinggal dengan Saksi;
 - Bahwa sudah 4 (empat) tahun ini, Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan Saksi dan Saksi yang menafkahi anak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan secara kekeluargaan tetapi sudah tidak bisa lagi berdamai;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-5 dan Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan Saksi karena Tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Putusan di luar hadirnya Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara *contradictoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat sudah bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2012, yang mana pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2017 di bulan September mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah jarang pulang kerumah dengan alasan banyak masalah diruang lingkup pekerjaan, Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan ayat (2) yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-2 berupa Surat Kawin antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 5 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974, juga menentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Katholik dengan Buku V No 75 Hal 20 tanggal 5 Januari 2012, (sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat **P-2**), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang inti pokok Gugatan Penggugat apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat sudah jarang pulang kerumah dengan alasan banyak masalah diruang lingkup pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat, sehingga maksud dan tujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia selamanya sebagaimana tujuan suatu perkawinan yang diemban dalam Pasal 1 UU No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi diharapkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun Kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Samosir pada tahun 2012 dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum di catatkan di **Capil** dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek **Una**, di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 tinggal dengan SAKSI I dan sudah 4 (empat) tahun ini, Tergugat tidak tinggal lagi dengan Penggugat, Penggugat sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi dimana sekarang Penggugat tinggal dengan SAKSI I dan SAKSI I yang menafkahi anak Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan secara kekeluargaan tetapi sudah tidak bisa lagi berdamai, Saksi Rehngenanana Perangin Angin pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah lagi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis



merubah sikapnya sama sekali, dengan demikian Majelis Hakim melihat hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (**onheelpbare tweespalt**) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil Gugatan Penggugat, dengan bukti surat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 dan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan



Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak ada harapan lagi dipersatukan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan perkataan lain Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ikatan lahir batin lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tercapai dalam rumah tangga yang dibina melalui perkawinan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada point 1 (pertama) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point **2 (dua)** yang menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 05 Januari 2012 menurut tata cara hukum agama Katholik sebagai mana telah terdaftar dalam Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Onanrunggu Buku V No. 75 Hal 20, adalah sah demi hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point **3 (tiga)** yang menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum ke-3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis



untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point **4 (empat)** memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret/mengeluarkan nama Tergugat dari Kartu Keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah putusya hubungan Penggugat dan Tergugat karena perceraian serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjadi satu keluarga lagi, maka terhadap petitum Gugatan Penggugat untuk memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret/mengeluarkan nama Tergugat dari Kartu Keluarga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **5 (empat)** yaitu membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka 5 (lima) Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal tanggal 05 Januari 2012 menurut tata cara hukum agama Katholik sebagai mana telah terdaftar dalam Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Onanrunggu Buku V No. 75 Hal 20 ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
5. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan agar mencoret/mengeluarkan nama Tergugat dari Kartu Keluarga;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Buyung Hardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)Rp. 30.000;
2. Pemberkasan (ATK).....Rp.120.000;
3. Panggilan.....Rp. 42.000;
4. PNBPRp. 20.000;
5. Materai.....Rp. 10.000;
6. Redaksi.....Rp. 10.000;

JumlahRp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua
ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Kis